

PEMBERIAN MANFAAT JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN – TATA CARA

2021

PERMENNAKER NO. 15, BN 2021/NO. 864, 20 HLM

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN MANFAAT JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN.

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan PP . No. 37 Tahun 2021 Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 41 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Pemberian Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan

- Dasar hukum UUD 1945 Pasal 17 ayat (3), UU No. 40 Tahun 2004, UU No. 39 Tahun 2008, UU No. 24 Tahun 2011, UU No. 11 Tahun 2020, PP No. 37 Tahun 2021, Perpres No. 95 Tahun 2020, Permenaker No. 1 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada Pekerja/Buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan Pelatihan Kerja. Manfaat JKP diberikan kepada Penerima Manfaat yang memenuhi persyaratan, untuk membantu mendapatkan pekerjaan kembali, Penerima Manfaat dapat memilih jenis Pelatihan Kerja yang akan diikuti melalui Sistem Informasi Ketenagakerjaan, Setelah memilih jenis Pelatihan Kerja, Penerima Manfaat melakukan pendaftaran di Lembaga Pelatihan Kerja melalui Sistem Informasi Ketenagakerjaan. Penerima Manfaat yang telah menyelesaikan Pelatihan Kerja dapat mengikuti sertifikasi kompetensi kerja. Penerima Manfaat yang telah mendapatkan pekerjaan harus melaporkan penempatannya melalui Sistem Informasi Ketenagakerjaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima bekerja.

CATATAN : - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Juli 2021 dan ditetapkan pada tanggal 28 Juli 2021.